



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Merak, Komplek Civic Center
Negara - Bali

Nomor : 045/210/DPK/2020
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan.**

Negara, 31 Maret 2020
Kepada
Yth. Perbekel/Lurah
se-Kabupaten Jembrana
di-
Tempat.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Kegiatan Monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Kearsipan yang menyasar Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jembrana tahun 2020, kami bermaksud menyampaikan rekomendasi tata kelola kearsipan untuk Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jembrana, sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan wajib membentuk Unit Pengolah dan Unit Kearsipan;
2. Setiap Desa/Kelurahan wajib menyediakan Ruang Record Center sebagai tempat untuk arsip inaktif.
3. Menyeragamkan pengadministrasian dan tata kelola kearsipan, yang meliputi pengurusan surat, penataan dan penggunaan arsip, dan penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip);
4. Menyiapkan sarana prasarana kearsipan yang sesuai standar, yang meliputi: rak arsip, almari arsip, map teka, boks arsip, dan sarana pendukung kearsipan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mohon untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Administrasi pendukung dapat dilihat pada Buku Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang dapat didownload di <https://dispusip.jembranakab.go.id/page/pedoman>.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Jembrana,



Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199201 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan
4. Camat se-Kabupaten Jembrana, sebagai laporan
5. Arsip.